



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor :398/Pid.B/2014/PN.Cbi.-

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara Pidana yang diperiksa secara Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: SAIRIN Als SAIR Bin Alm NADI
Tempat Lahir	: Tegal
Umur atau Tanggal Lahir	: 44 Tahun/ 25 Agustus 2014
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesi
Tempat Tinggal	: Kp. Rawa Hingik Rt. 004/08 Desa Rawa Hingik Kec. Cileungsi Kab. Bogor;
A g a m a	: Islam
P e k e r j a a n	: Dagang
Pendidikan	: SD (tamat)

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 22 Mei 2014 No.B/476/V/2014/Reskrim sejak Tanggal 2 Mei 2014 sampai dengan 21 Mei 2014;-----
2. Penuntut Umum tanggal 20 Mei 2014 No. 341/0.2.33/Ep.1/05/2014 sejak tanggal 22 Mei 2014 s/d tanggal, 30 Juni 2014;-----
3. Penuntut Umum tanggal 18 Juni 2014 No. Tah. 55/CBN/06/2014 sejak tanggal 18 Juni 2014 s/d tanggal, 07 Juli 2014;-----
4. Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri Cibinong tanggal, 03 Juli 2014 sampai dengan tanggal, 01 Agustus 2014;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca :

- 1 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 03 Juli 2014 Nomor :397/Pen.Pid/B/ 2014/PN.Cbi.- tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- 2 Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 04 Juli 2014, Nomor: 397/ Pen.Pid/2014/PN.Cbi.- tentang penetapan hari sidang ;

Setelah mendengar :

- Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum ;
- Keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tuntutan Pidana dari Jaksa penuntut Umum tertanggal 23 Juli 2014, Nomor : PDM-41/Cb/06/2014, yang pada pokoknya adalah:

- 1 Menyatakan Terdakwa **SAIRIN Alias SAIR Bin Alm NADI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**" dengan diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Barang bukti berupa :  
1(satu)buah HP Merk NEXIAN;
- 4 Menetapkan agar para Terdakwa, dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan Dakwaan sebagai berikut :

## **PERTAMA**

" Bahwa ia, terdakwa **SAIRIN Alias SAIR Bin Alm NADI** pada tanggal 03 April 2014 sampai tanggal 01 Mei 2014 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Kp Rawa Hingik Rt 004/08 Desa Rawa Hingik Kec.Cileungsi Kab.Bogor , atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong *tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas , berawal ketika saksi TEGUH DANISWARA, M. GUSTIANDI dan MOHAMAD ISMAIL (Anggota Polisi Polres Bogor) sedang melaksanakan tugas jaga di daerah tersebut menerima menerima informasi dari warga masyarakat yang memberitahukan bahwa di Kp. Rawa Hingik Rt 004/08 Desa Rawa Hingik Kec.Cileungsi Kab.Bogor telah dijadikan penjualan kupon jenis togel Merk Singapur, selanjutnya para saksi tersebut langsung menuju rumah terdakwa , setelah sampai di rumah terdakwa lalu para saksi langsung menangkap terdakwa yang sedang melayani pembelian togel melalui pesan singkat yang dikirim melalui handphone milik terdakwa kemudian para saksi tersebut diatas langsung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeledah terdakwa dan ditemukan rekapan kupon jenis togel Merk Singapur sebuah Handphone NEXIAN yang dipakai terdakwa sebagai sarana komunikasi untuk pesan angka atau nomor-nomor togel yang akan dipasang, selanjutnya para saksi tersebut mengintrogasi terdakwa dan terdakwa langsung mengakui semua perbuatannya, yaitu bahwa terdakwa menjual kupon jenis togel Merk Singapur tanpa seijin pihak yang berwenang dan cara bermainannya yaitu pembeli sebagai pemasang memesan nomor atau angka kepada terdakwa melalui Sms ke handphone terdakwa. Apabila pemasang memasang 2 (dua) angka sebesar Rp.1000 (seribu rupiah) maka pemasang mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah), apabila pemasang tersebut memasang 3 (tiga) angka dengan harga Rp.1000 (seribu rupiah) maka pemasang mendapatkan hadiah sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan apabila pemasang memasang 4 (empat) angka dengan harga Rp.1000 (seribu rupiah) maka pemasang mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah);-----

Hasil dari menjual kupon jenis togel terdakwa menyetorkan ke pengepul yaitu kepada Sdr SLAMET RIYANTO dan terdakwa menyetorkan setiap hari Selasa dan hari Jumat dari hasil jual kupon jenis togel merek Singapur tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan 10 % dari jumlah omset;-----

Perbuatan terdakwa tersebut adalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **303** ayat (1) ke 1 KUHP;

A T A U

## KEDUA

" Bahwa ia, terdakwa **SAIRIN Alias SAIR Bin Alm NADI** pada tanggal 03 April 2014 sampai tanggal 01 Mei 2014 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Kp Rawa Hingik Rt 004/08 Desa Rawa Hingik Kec.Cileungsi Kab.Bogor , atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong *tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*.perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas , berawal ketika saksi TEGUH DANISWARA, M. GUSTIANDI dan MOHAMAD ISMAIL (Anggota Polisi Polres Bogor) sedang melaksanakan tugas jaga di daerah tersebut menerima menerima informasi dari warga masyarakat yang memberitahukan bahwa di Kp. Rawa Hingik Rt 004/08 Desa Rawa Hingik Kec.Cileungsi Kab.Bogor telah dijadikan penjualan kupon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis togel Merk Singapur, selanjutnya para saksi tersebut langsung menuju rumah terdakwa, setelah sampai di rumah terdakwa lalu para saksi langsung menangkap terdakwa yang sedang melayani pembelian togel melalui pesan singkat yang dikirim melalui handphone milik terdakwa kemudian para saksi tersebut diatas langsung mengeledah terdakwa dan ditemukan rekapan kupon jenis togel Merk Singapur sebuah Handphone NEXIAN yang dipakai terdakwa sebagai sarana komunikasi untuk pesan angka atau nomor-nomor togel yang akan dipasang, selanjutnya para saksi tersebut menginterogasi terdakwa dan terdakwa langsung mengakui semua perbuatannya, yaitu bahwa terdakwa menjual kupon jenis togel Merk Singapur tanpa seijin pihak yang berwenang dan cara bermainannya yaitu pembeli sebagai pemasang memesan nomor atau angka kepada terdakwa melalui Sms ke handphone terdakwa. Apabila pemasang memasang 2 (dua) angka sebesar Rp.1000 (seribu rupiah) maka pemasang mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah), apabila pemasang tersebut memasang 3 (tiga) angka dengan harga Rp.1000 (seribu rupiah) maka pemasang mendapatkan hadiah sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan apabila pemasang memasang 4 (empat) angka dengan harga Rp.1000 (seribu rupiah) maka pemasang mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah);-----

Hasil dari menjual kupon jenis togel terdakwa menyetorkan ke pengepul yaitu kepada Sdr SLAMET RIYANTO dan terdakwa menyetorkan setiap hari Selasa dan hari Jumat dari hasil jual kupon jenis togel merek Singapur tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan 10 % dari jumlah omset;-----

Perbuatan terdakwa tersebut adalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **303 ayat (1) ke- 2 KUHP** ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi dakwaan tersebut, dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan 3(tiga) orang saksi yang keterangannya didengar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

## Saksi I : MOHAMAD ISMAIL

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2014 sekitar jam 14.40 WIB bertempat di Kp. Rawa Hingik Rt 004/08 Desa Rawa Hingik Kec.Cileungsi Kab.Bogor, saksi telah menangkap Terdakwa yang telah melakukan tindak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana perjudian jenis togel merk Singapura;

- Bahwa saksi ketika sedang tugas jaga saksi TEGUH DANISWARA, M. GUSTIANDI dan MOHAMAD ISMAIL (Anggota Polisi Polres Bogor) sedang melaksanakan tugas jaga di daerah tersebut menerima menerima informasi dari warga masyarakat yang memberitahukan bahwa di Kp. Cikagalan Rt 008/010 Kel. Cileungsi Kec.Cileungsi Kab.Bogor telah dijadikan penjualan kupon jenis togel selanjutnya para saksi tersebut langsung menuju rumah terdakwa **SLAMET RIYANTO Bin Alm KATOMI** bahwa ada permainan judi jenis togel, selanjutnya saksi melakukan pengintaian dan penyelidikan ke tempat yang ditunjukan tersebut dan ternyata benar ada seorang yang menjual judi togel Merk Singapura;

- Bahwa benar saksi menerangkan kalau Terdakwa melakukan penjualan jenis togel dengan cara menjual kupon togel kepada masyarakat sekitar tempat di Kp. Cikagalan Rt 008/010 Kel. Cileungsi Kec.Cileungsi Kab.Bogor terdakwa dengan cara melalui pesan SMS ke nomor HP milik Terdakwa ;
- Bahwa barang yang diamankan dan disita berupa sebuah beserta Handphone Black Berry warna hitam merek Bold, watu buah Hand Phone merk Nokia C2 warna putih yang dipakai terdakwa sebagai sarana komunikasi untuk pesan angka atau nomor-nomor togel yang akan dipasang, beserta uang tunai sebesar Rp.1.100.000, '(satu juta seratus ribu rupiah);-----

## Saksi II : MUHAMAD AGUSTIANDI

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2014 sekitar jam 14.40 WIB bertempat di Kp Cikagalan Rt 008/010 Kel. Cileungsi Kec.Cileungsi Kab.Bogor, saksi telah menangkap Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana perjudian jenis togel Merk Singapura;
- Bahwa saksi ketika sedang tugas jaga saksi TEGUH DANISWARA, M. GUSTIANDI dan MOHAMAD ISMAIL (Anggota Polisi Polres Bogor) sedang melaksanakan tugas jaga di daerah tersebut menerima menerima informasi dari warga masyarakat yang memberitahukan bahwa di Kp. Cikagalan Rt 008/010 Kel. Cileungsi Kec.Cileungsi Kab.Bogor telah dijadikan penjualan kupon jenis togel selanjutnya para saksi tersebut langsung menuju rumah terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SLAMET RIYANTO Bin Alm KATOMI** bahwa ada permainan judi jenis togel, selanjutnya saksi melakukan pengintaian dan penyelidikan ke tempat yang ditunjukkan tersebut dan ternyata benar ada seorang yang menjual judi togel Merk Singapur;

- Bahwa benar saksi menerangkan kalau Terdakwa melakukan penjualan jenis togel dengan cara menjual kupon togel kepada masyarakat sekitar tempat di Kp. Rawa Hingik Rt 004/08 Desa Rawa Hingik Kec.Cileungsi Kab.Bogor, saksi telah menangkap Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana perjudian jenis togel merk Singapur; -----
- Bahwa barang yang diamankan dan disita berupa sebuah Handphone 1(satu) buah HP Merk NEXIAN yang dipakai terdakwa sebagai sarana komunikasi untuk pesan angka atau nomor-nomor togel yang akan dipasang;

## Saksi III: TEGUH DANISWARA

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2014 sekitar jam 14.40 WIB bertempat di Kp. Rawa Hingik Rt 004/08 Desa Rawa Hingik Kec.Cileungsi Kab.Bogor, saksi telah menangkap Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana perjudian jenis togel merk Singapur; -----
- Bahwa saksi ketika sedang tugas jaga saksi TEGUH DANISWARA, M. GUSTIANDI dan MOHAMAD ISMAIL (Anggota Polisi Polres Bogor) sedang melaksanakan tugas jaga di daerah tersebut menerima menerima informasi dari warga masyarakat yang memberitahukan bahwa di Kp. Cikagalan Rt 008/010 Kel. Cileungsi Kec.Cileungsi Kab.Bogor telah dijadikan penjualan kupon jenis togel selanjutnya para saksi tersebut langsung menuju rumah terdakwa **SLAMET RIYANTO Bin Alm KATOMI** bahwa ada permainan judi jenis togel, selanjutnya saksi melakukan pengintaian dan penyelidikan ke tempat yang ditunjukkan tersebut dan ternyata benar ada seorang yang menjual judi togel Merk Singapur; -----
- Bahwa benar saksi menerangkan kalau Terdakwa melakukan penjualan jenis togel dengan cara menjual kupon togel kepada masyarakat sekitar tempat di Kp. Cikagalan Rt 008/010 Kel. Cileungsi Kec.Cileungsi Kab.Bogor terdakwa dengan cara melalui pesan SMS ke nomor HP milik Terdakwa ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diamankan dan disita berupa sebuah beserta Handphone NEXIAN yang dipakai terdakwa sebagai sarana komunikasi untuk pesan angka atau nomor-nomor togel yang akan dipasang;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dimuka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Mei 2014 sekitar jam 14.40 WIB bertempat di Kp Cikalagan Rt 04/08 Kel. Cileungsi Kec.Cileungsi Kab.Bogor, Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena telah melakukan tindak pidana perjudian jenis togel Merk Singapur; -----
- Bahwa Terdakwa menjual togel merk Singapur dan uang hasil penjualan togel disetorkan kepada Sdr.NOVIANTI GINTING, sedang Terdakwa hanya mendapat komisi dari omset penjualan sebesar 30% ; -----
- Bahwa benar menerangkan kalau Terdakwa melakukan penjualan jenis togel dengan cara menjual kupon togel merk Singapur kepada masyarakat sekitar tempat di Kp. Cikagalan Rt 008/010 Kel. Cileungsi Kec.Cileungsi Kab.Bogor, Terdakwa dengan cara melalui pesan SMS ke nomor HP milik Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa menjual togel sekitar 2(dua) bulan ; -----
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan judi togel dilakukan oleh Terdakwa menjajikan keberuntungan bagi orang yang memasang tepat 2 angka dengan harga Rp.1.000,- akan mendapat hadiah sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah), apabila memasang 3 angka akan mendapat hadiah Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila memasang 4 angka akan mendapat hadiah sebesar Rp.2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa barang yang diamankan dan disita berupa sebuah Handphone Black Berry warna hitam merek Bold, watu buah Hand Phone merk Nokia C2 warna putih yang dipakai terdakwa sebagai sarana komunikasi untuk pesan angka atau nomor-nomor togel yang akan dipasang, beserta uang tunai sebesar Rp.1.100.000,'(satu juta seratus ribu rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah diperlihatkan barang bukti dimuka persidangan berupa :

1(satu)buah HP Merk NEXIAN;

barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, Terdakwa membenarkannya dan demikian juga saksi-saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut pernah dipergunakan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penjualan judi togel Merk Singapur; -----
- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Terdakwa didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan Jakwa Penuntut yang mendekati fakta-fakta di persidangan, yaitu melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1 Barang siapa ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;

## ***Ad. 1. Unsur Barang Siapa.***

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah orang atau manusia sebagai Subyek Hukum yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatan tersebut kepadanya. Dipersidangan sebagaimana telah diakui oleh Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan keterangan para saksi yang membenarkan bahwa Terdakwa HISAR SIBORO adalah orang yang identitasnya tersebut dalam surat dakwaan dan terbukti bahwa Terdakwa mampu menerangkan dengan jelas dan rinci perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepadanya, karenanya Terdakwa dipandang selaku Subyek hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Maka berdasarkan hal tersebut diatas unsur barang siapa ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

## ***Ad.2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;***

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan tidak terungkap fakta bahwa Terdakwa memiliki ijin atau diberi hak oleh yang berwenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi ;

- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan dari Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Mei 2014 sekitar jam 14.40 WIB bertempat di Kp Cikalagan Rt 04/08 Kel. Cileungsi Kec.Cileungsi Kab.Bogor, Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena telah melakukan tindak pidana perjudian jenis togel Merk Singapur; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke dua ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam Dakwaan Kesatu, dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya factor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat factor-faktor yang menghapus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

## Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian ; -----

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum, dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka karena Terdakwa ditahan maka diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

Uang Tunai Rp. 1.1.00.000,- (satu Juta seratus ribu rupiah)

1(satu)buah kalkulator warna silver merk Kanko

1(satu)buah Hand Phone Black Bery Warna Hitam merk Blodd

1(satu)buah Hand Phone merk Nokia C2 warna putih

1(satu)lembar catatan pemasangan angka

Majelis memandang perlu barang bukti tersebut dimusnah dan dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana ia harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas serta Majelis berpendapat bahwa putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah seadil-adilnya dipandang dari segi edukatifnya bagi Terdakwa dan segi preventifnya bagi masyarakat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat serta memperhatikan pasal : 303 ayat (1) ke-2 KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan;

----- M E N G A D I L I : -----

- 1 Menyatakan terdakwa **SLAMET RIYANTO BIN ALM KATOMI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana: “ *Perjudian Tanpa Ijin* ”;-----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga)bulan dan 15 (lima belas)hari;-----
- 3 Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.;-----
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang Tunai Rp. 1.1.00.000,- (satu Juta seratus ribu rupiah)

***Dirampas untuk Negara***

- 1(satu)buah kalkulator warna silver merk Kanko
- 1(satu)buah Hand Phone Black Bery Warna Hitam merk Blold
- 1(satu)buah Hand Phone merk Nokia C2 warna putih
- 1(satu)lembar catatan pemasangan angka

***Dirampas untuk dimusnahkan***

- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,-(seribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Kamis tanggal 17 April 2014 oleh kami : **R. AGUNG ARIBOWO, SH** sebagai hakim ketua, **DIDIT PAMBUDI, W, SH. MH** dan **M. ERI JUSTIANSYAH, SH** Masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **KARDJO, SH** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh **ANITA DIAN WARDHANI, SH** Jaksa/Penuntut Umum serta terdakwa ;

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIDIT PAMBUDI, W, SH. MH

R. AGUNG ARIBOWO, SH

M. ERI JUSTIANSYAH, SH

Panitera Pengganti

KARDJO, SH

1. Menyatakan Terdakwa **HISAR SIBORO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"PERJUDIAN"** ;  
-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama : **4 (empat) bulan** ; ----
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;  
-----
- 2 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 3 Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merk CROSS, dirampas untuk dimusnahkan ;
  - Uang tunai sebesar Rp.209.000,-, Dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- ( seribu rupiah) ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari : RABU, Tanggal 22 Februari 2012, oleh kami : LOISE BETTI SILITONGA, SH.MH Sebagai Hakim Ketua, SRI SULASTRI, SH.MH dan AGUSTINA DYAH, P, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh : SUNARTO Panitera Pengganti, TITIN S. SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

SRI SULASTRI, SH.MH

LOISE BETTI SILITONGA, SH.MH

AGUSTINA DYAH, P, SH

PANITERA PENGANTI,

SUNARTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)